



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1 - 2 Senggarang Telp/ Fax. (0771) 442247
Email: dlh@tanjungpinangkota.go.id Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan pasal 12 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 56);
 13. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyiapkan laporan akhir kegiatan.
- KETIGA : Dalam Rangka melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Tanjungpinang melalui Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 November 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. RIONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196704161994011001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tanjungpinang sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang
3. Kepala Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang
4. Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang
5. Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : NOVEMBER 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; 4. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 5. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 6. Penyedia Peralatan Rumah Tangga; 7. Penyedia Bahan Logistik Kantor; 8. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan; 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 10. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik; 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 12. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan; 14. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;	Sekretariat	Nadzib Agus Setia Budi, S. Pd

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahandi TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pemantauan Kualitas Lingkungan;	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Sutarjo, S. Pd
--	---	----------------

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. RIONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196704161994011001